



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 165 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. surat Menteri Sosial tanggal 13 Djuni 1952 No. P.S. 3-9-46;  
b. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 30 Mei 1952 No. Mx-7-9 dan tanggal 1 Djuli 1952 No. Rh. 151/C/52;

Menimbang : bahwa berhubung dengan luasnja lapangan pekerdjaan dalam lingkungan Kementerian Sosial dan pengalaman T. Gaos Hardjosumantri, perlu menjesuaikan pangkatnja menurut kedudukannja;

Mengingat : akan Undang-undang Darurat tahun 1950 No. 25 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 41);

Mengingat pula : akan :  
a. P.G.P. 1948 jo. Peraturan-peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 dan No. 25 tahun 1952;  
b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Djanuari 1952 No. Px 21/1/41;  
c. surat Keputusan Menteri Sosial tanggal 5 Djuni 1952 No. P 2-327/1460;

Mendengar : Dewan Urusan Pegawai dalam sidangnja pada tanggal 9 Mei 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1952 mengangkat sebagai pegawai tinggi diperbantukan kepada Menteri Sosial, dengan ketentuan, bahwa kepadanya diberikan kedudukan dan gadji sebagai termaksud dalam ruang 8 dan 11 daftar lampiran Keputusan ini, serta penghasilan-penghasilan lain jang sah jang berhubungan dengan djabatannja;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata, bahwa penetapan ini tidak betul.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kementerian Dalam Negeri,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung/Jogjakarta,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
8. Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Kantor Penetapan Pajak,
10. Kementerian Sosial.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 22 Djuli 1952  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI SOSIAL,  
ttd.  
ANWAR TJOKROAMINOTO.

Sesuai dengan jang aseli,  
Sekretaris I Presiden  
ttd  
( Mr. Ratmoko )



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Tanggal 22 Djuli 1952 No. 165.

No.	N A M A :	L A M A (tanggal 30-4-1951)					B A R U (tanggal 1-5-1952)					Keterangan				
		Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tam- bahan pera- lihan	Djabatan:	Golo- ngan dan ruang	Masa Kerdja			Gadji pokok	Gadji tam- bahan pera- lihan	Masa kerdja utk ke- naikan gadji jang berikut	
				th.	bl.					th.	bl.				th.	bl.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14
	T. GAOS HARDJA-SUMANTRI (Nomor dana : 446/26)	Pegawai Tinggi dengan pangkat dan gelar Residen diperbantukan pada Kementerian Sosial.	6/e	20	10	Rp. 1100.- x)		Pegawai Ting-gi diperbantukan kepada Kementerian Sosial.	6/f	20	10	Rp.1410.- (Seribu empat ratus se puluh lrupiah).	-	-	-	Jang berkepentingan adalah pegawai Negeri tetap. x) Gadji ini berdasarkan P.P. 25/1952 terhitung mulai tg. 1 Mei '52 ditetapkan menjadi Rp. 1.320

Sesuai dengan jang aseli  
Sekretaris I Presiden  
ttd.  
(Mr. Ratmoko)

DJAKARTA, 22 DJULI 1952  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.  
  
MENTERI SOSIAL,  
ttd.  
ANWAR TJORKOAMINOTO.